

Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Reformasi Perpajakan Tahun 2009

Nurwahyuni ^{1✉} Edy Susuanto ²

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah reformasi perpajakan tahun 2009. Penelitian ini akan dilakukan di KPP Pratama Makassar Utara. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, Wajib Pajak yang menyampaikan SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, dan jumlah Realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Metode analisis data adalah menggambarkan dan mendeskripsikan hubungan yang terjadi setelah adanya reformasi perpajakan tahun 2009 dengan melihat kepatuhan Wajib Pajak dan realisasi penerimaan pajak. Reformasi pajak tahun 2009 membawa perubahan yang cukup baik bagi dunia perpajakan. Sebagaimana yang tergambar dari adanya reformasi terhadap organisasi pajak yang lebih modern, yaitu adanya perubahan system pelayanan kepada Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Makassar Utara sebelum dan sesudah reformasi dapat digolongkan meningkat. Peningkatan ini dapat dilihat dengan adanya penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama tersebut.

Kata Kunci: *Kepatuhan Wajib Pajak, Reformasi Perpajakan.*

Abstract

This study aims to evaluate taxpayer compliance before and after-tax reform in 2009. This research will be conducted at KPP Pratama North Makassar. The sample criteria in this study are registered taxpayers at the North Makassar Pratama Tax Service Office, taxpayers who submit SPT at the North Makassar Pratama Tax Service Office, and the number of actual tax receipts at the North Makassar Pratama Tax Service Office. The method of data analysis is to describe and describe the relationship that occurs after the tax reform in 2009 by looking at taxpayer compliance and the realization of tax revenues. The tax reform in 2009 brought quite good changes to the world of taxation. As illustrated by the reform of a more modern tax organization, namely a change in the service system to taxpayers. Taxpayer compliance with North Makassar KPP Pratama before and after reformation can be classified as increasing. This increase can be seen by the addition of the number of registered taxpayers at the KPP Pratama.

Keywords: *Taxpayer Compliance, Tax Reform.*

Copyright (c) 2021 Nurwahyuni

✉ Corresponding author :

Email Address : nurwahyuni@umi.ac.id

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan ekonomi, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat besar. Bagi negara pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Sebagai wakil pemerintah sekaligus pengelola pajak, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai visi menerapkan pelayanan masyarakat dan manajemen perpajakan yang dapat dipercaya dan dapat dibanggakan oleh masyarakat. Dan juga mempunyai misi fiskal yaitu untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi. Dengan adanya visi dan misi tersebut masyarakat dapat melihat keseriusan pemerintah dalam mengelola penerimaan negara, demi terciptanya masyarakat yang lebih sejahterah.

Data dari Departemen Keuangan RI, kita dapat melihat peranan pajak terhadap APBN tahun 2006 s/d tahun 2010. Pada tahun anggaran 2006 jumlah penerimaan APBN sebesar 723.06 triliun yang 416.31 triliun berasal dari penerimaan pajak atau 67% dari nilai penerimaan APBN dan tahun anggaran 2007 jumlah penerimaan APBN sebesar 723.06 triliun yang 509.46 triliun berasal dari penerimaan pajak atau 70% dari nilai penerimaan APBN kemudian pada tahun anggaran 2008 jumlah penerimaan APBN sebesar 781.35 triliun yang 591.98 triliun berasal dari penerimaan pajak atau 76% dari nilai penerimaan APBN. Pada tahun anggaran 2009 jumlah penerimaan APBN sebesar 985.73 triliun yang 725.84 triliun berasal dari penerimaan pajak atau 74% dari nilai penerimaan APBN dan nilai ini terus mengalami peningkatan pada tahun anggaran 2010 jumlah penerimaan APBN sebesar 949.66 triliun yang Rp 742.74 triliun berasal dari penerimaan pajak atau 78% dari nilai penerimaan APBN. Dari angka-angka tersebut dapat dilihat peran pajak terhadap APBN sejak tahun anggaran 2006 s/d 2010 rata-rata menggambarkan diatas 50%, bahkan pada tahun 2010 mencapai 78%. Kondisi tersebut mengisaratkan beban yang diemban oleh aparat perpajakan akan semakin berat untuk tahun-tahun yang akan datang. Dengan melihat hal tersebut kita akan sadar begitu besarnya peranan pajak bagi pembangunan bangsa.

Jamin (2001) menyatakan bahwa tugas yang penting adalah upaya membangkitkan kesadaran pajak (*tax consciousness*) untuk menjadi Wajib Pajak patuh. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah melakukan optimalisasi pajak. Dimana pemerintah telah menyiapkan target-target tertentu dalam penerimaan pajak, dan hal ini akan mendorong pemungutan pajak yang lebih besar (pungutan berdasarkan Undang-Undang). Berdasarkan hal tersebut, maka sepatutnya pemerintah mulai melakukan reformasi perpajakan. Hal ini akan mendorong penerimaan pajak. Tetapi semua itu juga harus dimulai dari reformasi terhadap regulasi yang telah ada, perbaikan sarana dan prasarana perpajakan yang lebih modern merupakan langkah awal dalam sebuah reformasi perpajakan. Tentunya semua itu membutuhkan penguatan etika yang baik dari Fiskus itu sendiri dan juga Wajib Pajak dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya.

Reformasi perpajakan pertama kali dilakukan pada tahun 1983, yang kemudian dilanjutkan dengan reformasi perpajakan dalam bidang organisasi Direktorat Jendral Pajak mulai tahun 1994, 1997, 2000, dan 2009. Berdasarkan hal

tersebut kita dapat melihat pentingnya penerimaan pajak bagi negara, dan hal ini juga terus mendorong pemerintah untuk lebih memberikan pelayanan yang prima bagi Wajib Pajak yang melaporkan kewajibannya. Reformasi perpajakan tahun 2008, merupakan salah satu reformasi perpajakan jilid pertama yang memperbarui peraturan perpajakan. Hasil dari reformasi tersebut adalah “Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP)” dan “Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan”. Munculnya Undang-Undang terbaru tersebut melalui proses yang begitu panjang dengan melibatkan “stake holder” termasuk pengusaha, dimana hal ini mencerminkan keadilan dan kesetaraan kedudukan antara Fiskus dan Wajib Pajak. Penurunan tarif, penekanan *cost of compliance*, *law enforcement* yang lebih tegas kepada Wajib Pajak tidak patuh merupakan poin-poin dalam tax reform Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Dalam program reformasi pajak tahun 2008 terdapat konsep modernisasi administrasi perpajakan yaitu adanya layanan yang prima dan pengawasan yang intensif dengan melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* untuk menyukseskan hal tersebut maka, Direktorat Jenderal Pajak telah menyiapkan pelayanan ekstra pada setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) modern. Baik itu dalam bentuk pemanfaatan teknologi tepat guna dan petugas pajak yang berkualitas tinggi berbasis kompetensi. Setelah semua perbaikan regulasi tersebut dilakukan diharapkan nantinya Wajib Pajak dapat lebih menyadari peranannya dalam memenuhi setiap kewajibannya. Dengan adanya kesadaran yang tinggi dari Wajib Pajak diharapkan juga penerimaan pajak dapat lebih meningkat. Selain hal tersebut diatas Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan program-program tertentu agar Wajib Pajak lebih menyadari peranannya dalam sistem perpajakan, contohnya saja melakukan sosialisasi tentang pentingnya pajak, peranan pajak dan yang tidak kalah pentingnya adalah program sensus pajak dimana pegawai pajak (fiskus) turun langsung mendata dan mendaftarkan Wajib Pajak yang potensial bagi penerimaan pajak.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berupa pajak. Dimana pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (masyarakat luas). Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini, diduga bahwa ada perbedaan kepatuhan dari Wajib Pajak setelah adanya reformasi perpajakan pada tahun 2009 yang kemudian akan berdampak pada penerimaan negara dari sektor pajak.

METODOLOGI

Penelitian ini akan dilakukan di KPP Pratama Makassar Utara yang berkantor di Jalan Urip Sumoharjo KM.4 Makassar. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, Wajib Pajak yang menyampaikan SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, dan jumlah Realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa data yang bersumber langsung dari KPP Pratama Makassar Utara, dimana

data tersebut diperoleh dari berbagai sumber informasi yang telah ada dan dipublikasikan. Data tersebut berupa catatan atau laporan historis mengenai jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, data mengenai jumlah Wajib Pajak Efektif, maupun data mengenai jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT serta data mengenai jumlah realisasi penerimaan pajak yang telah dipungut oleh KPP Pratama Makassar Utara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif dimana hal ini akan menggambarkan dan mendeskripsikan hubungan yang terjadi setelah adanya reformasi perpajakan tahun 2009 dengan melihat kepatuhan Wajib Pajak dan realisasi penerimaan pajak. Dan yang menjadi ukuran ataupun patokannya adalah Undang-Undang No.16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri telah melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, mulai dari (1) sosialisai; (2) pendekatan persuasif; (3) jemput bola; (4) pelayanan yang lebih baik; (5) penegakkan hukum; hingga (6) mengajak tokoh-tokoh bangsa dan masyarakat untuk menjadi panutan dalam melaporkan SPT Tahunan PPh-nya. Berdasarkan hal tersebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga telah melakukan reformasi dibidang perpajakan pada tahun 2008, yang diharapkan bisa lebih meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak tersebut dapat diukur melalui 3 hal seperti Jumlah wajib pajak yang terdaftar, Jumlah wajib pajak efektif dan tidak efektif, Jumlah wajib pajak yang menyampaikan Surat pemberitahuan (SPT). Pengukuran ini diharapkan nantinya KPP Pratama bisa lebih mengerti dan memahami keadaan wajib pajak yang berimplikasi pada peningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri.

Sebelum Reformasi Pajak Pada Tahun

Keadaan wajib pajak sebelum reformasi perpajakan tahun 2008 memang terus mengalami peningkatan sebagai akibat perhatian pegawai pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak, hal ini dapat dilihat pada Tabel 3:

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar Sebelum Reformasi Pajak

Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar	Selisih Wajib Pajak	Pencapaian (%)
2007	42.120		
2008	75.975	33.855	28,91
Jumlah	117.095	33.855	28,91

Berdasarkan tabel 1, tersebut, jumlah Wajib Pajak terdaftar mulai dari tahun 2007 sampai 2008 terus mengalami peningkatan dengan tingkat pencapaian rata-rata pertahun sebesar 28,91%. Dari tabel 3 tersebut juga dapat dilihat adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak sebesar 33.855 jiwa mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008.

Sesudah Reformasi Pajak Tahun 2009

Sejalan dengan adanya reformasi perpajakan pada tahun 2009, telah membawa angin segar bagi KPP Pratama, yaitu adanya peningkatan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan table 2, dapat dilihat jumlah Wajib Pajak yang terdaftar mengalami peningkatan rata-rata pertahunnya sebesar 21,46%. Sejalan dengan peningkatan tersebut terjadi pula peningkatan Wajib Pajak terdaftar pada Tahun 2009 sampai 2010 sebesar 15.167 jiwa, kemudian juga pada tahun 2010 sampai 2011 sebesar 9.914 jiwa, dan pada tahun 2011 sampai 2012 sebesar 8.057 jiwa, serta pada tahun 2012 sampai 2013 sebesar 7.664 jiwa.

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar Setelah Reformasi Pajak

Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar	Selisih Wajib Pajak	Pencapaian (%)
2009	75.975		
2010	91.142	15.167	9,08
2010	91.142		
2011	101.056	9.914	5,16
2011	101.056		
2012	109.113	8.057	3,83
2012	109.113		
2013	116.777	7.664	3,39
Jumlah	494.063	40.802	21,46

Jumlah Wajib Pajak Efektif dan Tidak Efektif

Untuk melihat kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya melihat jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, tetapi kita juga harus melihat jumlah wajib Pajak yang efektif dalam melaporkan tunggakan pajaknya. Untuk melihat Wajib Pajak efektif dapat dilihat dari keterlambatannya dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya atau dalam hal ini Wajib Pajak tidak tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Jumlah Wajib Pajak Efektif

Sebelum Reformasi Pajak Pada Tahun 2009

Berdasarkan tabel 3, jumlah Wajib Pajak Efektif dari Tahun 2007 sampai tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 24.140 jiwa dengan persentase rata-rata pertahunnya sebesar 27,20%.

Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak Efektif Sebelum Reformasi Pajak

Tahun Pajak	Jumlah Wajib Efektif	Selisih Wajib Pajak	Pencapaian (%)
2007	32.311		
2008	56.451	24.140	27,20
Jumlah	88.762	24.140	27,20

Sesudah Reformasi Pajak pada Tahun 2009

Berdasarkan tabel 4, dapat dilihat adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak Efektif rata-rata setiap tahunnya sebesar 21,47%. Dari Tabel 6 tersebut juga dapat dilihat adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak setiap tahunnya yaitu dari tahun 2009 sampai 2010 sebesar 15.155 jiwa, kemudian pada tahun 2010 sampai 2011 sebesar 9.905 jiwa, kemudian pada tahun 2011 sampai 2012 sebesar 8.050 jiwa, serta pada tahun 2012 sampai 2013 dengan jumlah sebesar 7.634 jiwa.

Tabel 4. Jumlah Wajib Pajak Efektif Setelah Reformasi Pajak

Tahun Pajak	Jumlah Wajib Efektif	Selisih Wajib Pajak	Pencapaian (%)
2009	75.622		
2010	90.777	15.155	9,12
2010	90.777		
2011	100.682	100.682	5,12
2011	100.682		
2012	108.732	8.050	3,84
2012	108.732		
2013	116.366	7.634	3,39
Jumlah	492.179	40.744	21,47

Jumlah Wajib Pajak Tidak Efektif Sebelum Reformasi Pajak pada Tahun 2009

Berdasarkan tabel 5, dapat dilihat pencapaian rata-rata pertahunnya sebesar 93,36% dengan peningkatan jumlah wajib Pajak tidak efektif dari tahun 2007 sampai 2008 sebesar 9.472 jiwa.

Tabel 5. Jumlah Wajib Tidak Efektif Sebelum Reformasi Pajak

Tahun Pajak	Jumlah Wajib Tidak Efektif	Selisih Wajib Pajak	Pencapaian (%)
2007	9.809		
2008	337	(9.472)	(93,36)
Jumlah	10.146	9.472	93.36

Jumlah Wajib Pajak Tidak Efektif Sesudah Reformasi Pajak Pada Tahun 2009

Berdasarkan tabel 6, dapat dilihat adanya peningkatan rata-rata pertahunnya jumlah Wajib Pajak Efektif tidak efektif sebesar 1,67% dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak pada tahun 2009 sebesar 12 jiwa, kemudian pada tahun 2010 sampai 2011 sebesar 9 jiwa, kemudian pada tahun 2011 sampai 2012 sebesar 7 jiwa, serta pada tahun 2012 sampai 2013 dengan jumlah sebesar 30 jiwa. Jumlah Wajib Pajak yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masalah kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya dilihat dari jumlah Wajib Pajak efektif maupun jumlah Wajib Pajak secara keseluruhan. Masalah kepatuhan ini sangat erat kaitannya terhadap pelaporan Wajib Pajak, dalam hal ini baik SPT pada KPP Pratama Makassar Utara sebelum dan sesudah dilakukannya reformasi pajak.

Tabel 6. Jumlah Wajib Pajak Tidak Efektif Setelah Reformasi Pajak

Tahun Pajak	Jumlah Wajib Tidak Efektif	Selisih Wajib Pajak	Pencapaian (%)
2009	353		
2010	365	12	1,67
2010	365		
2011	374	9	1,22
2011	374		
2012	381	7	0,92
2012	381		
2013	411	30	3,79
Jumlah	1.884	58	7,60

Sebelum Reformasi Pajak pada Tahun 2009

Berdasarkan dari tabel 7, jumlah penerimaan SPT dari tahun 2007 sampai 2008 mengalami peningkatan sebesar 41,84% dengan total peningkatan Wajib Pajak sebesar 23.485 jiwa.

Tabel 7. Jumlah WP yang Menyampaikan SPT Sebelum Reformasi Pajak

Tahun Pajak	WP yang Menyampaikan SPT	Selisih Wajib Pajak	Pencapaian (%)
2007	16.323		
2008	39.808	23.485	41,84
Jumlah	56.131	23.485	41,84

Sesudah Reformasi Pajak pada tahun 2009

Setelah adanya reformasi pajak pada tahun 2009, tingkat penerimaan SPT juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan, kecuali pada tahun 2010, 2011 dan 2013 mengalami penurunan namun tidak signifikan. Berdasarkan tabel 8 tersebut, bahwa terjadi penurunan jumlah wajib banyak yang menyampaikan SPT pada tahun 2009 sampai 2010 sebesar (11.730) jiwa dengan persentase penurunan sebesar (17,21). Pada tahun 2010 sampai 2011 juga terjadi penurunan Wajib Pajak menyampaikan SPT sebesar (380) jiwa dengan nilai persentase sebesar (0,69), sedangkan pada tahun 2011 sampai 2012 terjadi peningkatan Wajib Pajak menyampaikan SPT sebesar 4.461 jiwa dengan nilai persentase sebesar 7,42%, serta pada tahun 2012 sampai 2013 terjadi penurunan lagi oleh pihak Wajib Pajak yang menyampaikan SPT sebesar (3.404) yang cukup signifikan dengan nilai persentase sebesar (5,57)%. Secara rata-rata penurunan Wajib Pajak setiap tahunnya dalam menyampaikan SPT sebesar (11.053) dengan nilai persentase sebesar (16,05)%.

Tabel 8. Jumlah WP yang Menyampaikan SPT Setelah Reformasi Pajak

Tahun Pajak	WP yang Menyampaikan SPT	Selisih Wajib Pajak	Pencapaian (%)
2009	39.935		
2010	28.205	(11.730)	(17,21)
2010	28.205		
2011	27.825	(380)	(0,69)
2011	27.825		
2012	32.286	4.461	7,42
2012	32.286		
2013	28.882	(3.404)	(5,57)
Jumlah	157.133	(11.053)	(16,05)

Realisasi dan Target Penerimaan Pajak

Sejalan dengan adanya reformasi pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) utamanya reformasi bidang dibidang Struktur Organisasi Perpajakan, diharapkan nantinya setiap KPP Pratama mampu memenuhi setiap target kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut maka setiap KPP Pratama dituntut untuk mampu melakukan dan memenuhi target tersebut, dengan begitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menilai kinerja tersebut dapat dilihat pada pemenuhan target dan realisasi penerimaan pajak KPP Pratama. Berikut ini merupakan target dan realisasi penerimaan sebelum dan sesudah reformasi pajak pada KPP Pratama Makassar Utara.

Sebelum Reformasi Pajak pada Tahun 2009**Tabel 9. Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Sebelum Reformasi Pajak**

Tahun Pajak	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Pencapaian (%)
2007	659.673.898.349	628.926.363.771	95,34
2008	324.672.004.386	371.709.002.140	114,49
Jumlah	984.345.902.735	1.000.635.365.911	101,65

Berdasarkan tabel 9, dapat dilihat bahwa sebelum reformasi pajak rata-rata pencapaian pada Tahun 2007 sampai dengan 2008 sebesar 101,65%. Walaupun demikian pada tahun 2007 terdapat penurunan realisasi dari target yang direncanakan namun pencapaiannya sebesar 95,34%.

Sesudah Reformasi Pajak Pada tahun 2009

Setelah dilakukannya reformasi perpajakan pada tahun 2009, adanya peningkatan realisasi dari target yang direncanakan tentang penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara. Namun demikian pada tahun 2011 terjadi penurunan dalam pencapaian target dan pada tahun 2013 cukup signifikan penurunannya dari target yang direncanakan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 10:

Tabel 10. Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Setelah Reformasi Pajak

Tahun Pajak	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Pencapaian (%)
2009	360.474.731.932	546.022.959.039	151,50
2010	631.924.772.305	720.091.216.394	114,00
2011	845.396.544.266	820.074.084.989	97,00
2012	639.118.529.456	564.337.230.937	88,30
2013	700.432.602.058	482.831.277.198	68,90
Jumlah	3.177.347.180.017	3.133.356.768.557	98,62

Berdasarkan tabel 10, dapat dilihat adanya penurunan pencapaian pada tahun 2011 yaitu realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 820.074.084.989 dari target yang direncanakan sebesar Rp 845.396.544.266 sehingga tingkat pencapaian sebesar 97,00% sedangkan pada tahun 2012 juga terjadi penurunan dengan realisasi sebesar Rp 564.337.230.937 dari target yang direncanakan sebesar Rp. 639.118.529.456 sehingga tingkat pencapaian sebesar 88,3% serta penurunan realisasi yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2013 Rp 482.831.277.198 dari target yang direncanakan sebesar Rp 700.432.602.058 dengan tingkat pencapaian hanya 68,9% yang mengakibatkan pencapaian rata-rata pertahunnya menjadi 98,62%. Pencapaian tersebut tidak dianggap baik dalam realisasi penerimaan pajak disebabkan terjadinya penurunan dari tahun ke tahun terhadap target yang direncanakan. Berdasarkan penurunan realisasi penerimaan tersebut berdampak besar bagi KPP Pratama Makassar Utara dalam penilaian kinerja oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pembahasan**Perbedaan Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan Pada Tahun 2009**

Kepatuhan Wajib Pajak bukanlah masalah yang baru dalam dunia perpajakan. Masalah ini akan terus membelit jika kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak belum bisa menjadi pendorong terciptanya perilaku-perilaku yang mampu menjadikan Wajib Pajak untuk taat aturan dalam membantu pembangunan Bangsa dan Negara. Kesadaran akan karakter dan perilaku taat terhadap pajak oleh masyarakat dapat memberikan sumbangsi yang sangat besar dalam penerimaan pajak untuk Negara. Seperti yang diketahui bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dalam tiga hal seperti Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar, Jumlah Wajib Pajak Efektif dan Tidak Efektif dan Jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

Perbedaan Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Reformasi Perpajakan Pada Tahun 2009.

Kepatuhan Wajib Pajak Terdaftar

Kepatuhan Wajib Pajak salah satunya dapat dilihat dari jumlah Wajib Pajak terdaftar. Berdasarkan hasil penelitian jumlah Wajib Pajak terdaftar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik sebelum reformasi maupun sesudah reformasi pajak pada Tahun 2009. Sebelum dilakukannya reformasi perpajakan, keadaan jumlah Wajib Pajak memang terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Jumlah Wajib Pajak Efektif dan Tidak Efektif

Sebelumnya telah diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, selanjutnya yang menjadi prioritas utama adalah bagaimana melihat keefektifan dalam diri Wajib Pajak. Hal ini akan semakin mudah ketika Wajib Pajak itu sendiri yang menyadari atas kepatuhan dalam menyampaikan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Jumlah Wajib Pajak Efektif sebelum reformasi perpajakan pada tahun 2009 terus mengalami peningkatan. Hal ini tidak lepas dari kerja keras pegawai pajak, namun yang paling utama adalah adanya kesadaran Wajib Pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajibannya. Begitu juga setelah dilakukannya reformasi pajak pada Tahun 2009 jumlah Wajib Pajak Efektif juga mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan keefektipan ini juga terus berimbang dengan Wajib Pajak yang tidak efektif. Keadaan wajib Pajak yang tidak efektif sebelum reformasi pajak terus mengalami peningkatan yang sangat besar.

Jumlah Wajib Pajak Yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan hasil penelitian jumlah Wajib pajak yang menyampaikan SPT terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat sebelum reformasi pajak pada tahun 2009 jumlah SPT yang diterima oleh KPP Pratama Makassar Utara terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dapat dilihat pada Tabel 9, yang dikarenakan adanya kepercayaan dan integritas yang baik dari KPP Pratama Makassar Utara dalam melakukan pelayanan yang prima.

Perbedaan Kepatuhan Wajib Pajak Setelah Reformasi Perpajakan Pada Tahun 2009

Kepatuhan Wajib Pajak Terdaftar

Hasil penelitian setelah dilakukannya reformasi pajak pada tahun 2009, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ketahun seperti yang tergambar dengan jelas pada Tabel 4. Jumlah Wajib Pajak terdafyar mengalami peningkatan yang disebabkan karena

adanya sosialisasi yang baik oleh KPP Pratama Makassar Utara dalam memberikan pemahaman penghitungan pajak yang benar dan pentingnya pajak bagi pembangunan bangsa, serta adanya pengenalan diri tentang masalah pentingnya pajak bagi Wajib Pajak pemula sehingga menarik minat masyarakat dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Makassar Utara dalam memberikan pemahaman pajak kepada masyarakat yaitu Adanya program pajak Go To school bagi calon-calon Wajib Pajak, Adanya sensus pajak, Adanya program pendaftaran NPWP missal bagi calon Wajib Pajak, Kebijakan yang menekankan kepercayaan bagi Wajib Pajak, seperti dalam menghitung, menyampaikan, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Adanya program sunset police bagi Wajib Pajak yang dengan benar melaporkan kewajiban perpajakannya dan masih banyak lagi sosialisasi yang dilakukan baik itu lewat media massa maupun melalui medie elektronik.

Jumlah Wajib Pajak Efektif dan Tidak Efektif

Setelah reformasi juga masih terjadi peningkatan Jumlah Wajib Pajak. Hal itu terjadi dikarenakan oleh Wajib Pajak itu sendiri. Adapun penyebabnya yaitu adanya bentukan usaha dari Wajib Pajak yang telah berpindah tempat tetapi tidak dilaporkan kepada KPP Pratama yang bersangkutan, kemudian tidak melaporkan bentukan usaha tersebut dari Wajib Pajak yang telah dibuat dan telah ditutup atautidak berjalan lagi, dan biasanya juga Wajib pajak tersebut telah wafat yang mengakibatkan bentukannya telah dibekukan dan ditutup.

Jumlah Wajib Pajak Yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

Peningkatan ini juga terus berlanjut setelah dilakukannya reformasi perpajakan pada tahun 2009 seperti yang tergambar dengan jelas pada Tabel 10. Setelah adanya reformasi perpajakn jumlah Wajib pajak yang menyampaikan SPT semakin bertambah lebih banyak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya tingkat kepercayaan Wajib Pajak pada KPP Pratama Makassar Utara dalam melakukan pemungutan pajak. Peningkatan sebelum reformasi pajak pada tahun 2009 tidak lepas dengan adanya perubahan system pembayaran yang dilakukan oleh KPP Pratama Makassar Utara. Perubahan system tersebut dimulai dari tahun 2006 dari system MP3 (Monitoring, Pelaporan Pembayaran Pajak) dimana system ini menekankan kepada Wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya secara manual. Kemudian system tersebut mulai berkembang pada tahun 2007 menjadi MPN (Modul Penerimaan Negara) dimana system ini lebih menekankan pada penggunaan teknologi sebagai alat pembantu pembayaran pajak. System MPN ini masih digunakan sampai sekrang ini, yaitu dalam hal pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank yang bersangkutan ataupun di kantor Pos. inti dari system ini adalah penggunaan teknologi tepat guna seperti internet dan penggunaan media lainnya yang berbasis Website. Kinerja KPP Pratama Makassar Utara diuji setelah adanya reformasi pajak pada tahun 2010 dimana Wajib Pajak yang menyampaikan SPT turun drastis. Penurunan jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT ini dikarenakan adanya masalah internal KPP Pratama itu sendiri dan adanya isu-isu tentang perpajakan. Adapun masalah-masalah perpajakan tersebut :

Isu-isu tentang masalah perpajakan dalam hal ini adanya penyelewengan dana pajak oleh Gayus Tambunan yang berakibat turunya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kantor pajak. Adanya kepemilikan ganda atas Nomor Wajib

Pajak (NPWP) yang berakibat banyaknya jumlah Wajib Pajak terdaftar. Adanya pemecahan KPP Pratama yaitu dari KPP Pratama Makassar Utara menjadi KPP Prtama Madya. Dimana KPP Pratama madya ini menangani Wajib Pajak besar, sehingga terkesan kinerja KPP Pratama Makassar Utara menjadi kurang baik jika dilihat dari target dan realisasi penerimaan pajaknya. Dampak Kepatuhan Dari Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Reformasi Perpajakan Pada Tahun 2009 Pada Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak Dampak Kepatuhan Dari Wajib Pajak Sebelum Reformasi Perpajakan Pada Tahun 2009 Pada Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak. Dampak Kepatuhan Dari Wajib Pajak Reformasi Perpajakan Pada Tahun 2009 Pada Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak dapat dilihat pada realisasi dan target penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara. Berdasarkan hasil penelitian sebelum reformasi pajak realisasi dan target penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara mengalami penurunan, masalah ini dapat dilihat pada Tabel 11. Penurunan target dan realisasi tersebut terjadi karena adanya perubahan system dari system MP3 (Monitoring Penerimaan Pajak) pada tahun 2007 menjadi system MPN (Modul Penerimaan Pajak) pada tahun 2008.

Dampak Kepatuhan Dari Wajib Pajak Setelah Reformasi Perpajakan Pada Tahun 2009 Pada Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak.

Begitu pula dengan dampak kepatuhan dari wajib pajak sebelum reformasi perpajakan pada tahun 2009 pada penerimaan negara dari sektor pajak maka dampak kepatuhan dari wajib pajak setelah reformasi perpajakan pada tahun 2009 pada penerimaan negara dari sektor pajak juga dapat dilihat pada target dan realisasi penerimaan pajak KPP Prtama Makassar Utara. Berdasarkan hasil penelitian, berbanding terbalik setelah dilakukannya reformasi pajak pada tahun 2009. Sejalan dengan adanya reformasi tersebut, mulai terlihat adanya peningkatan realisasi dan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Berdasarkan pencapaian tersebut masyarakat dapat menilai kinerja KPP Pratama Makassar Utara, hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja KPP Pratama Makassar Utara baik dikarenakan telah mampu mencapai target kinerjanya. Berbagai macam permasalahan yang terjadi dalam internal kantor pajak menyebabkan pengaruh yang besar pada KPP Pratama Makassar Utara yang menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat dalam menyelesaikan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Untuk menangani masalah tersebut dibutuhkan kesabaran dan kerja keras dari setiap KPP Pratama dalam meyakinkan dan memberikan kepercayaan yang lebih kepada Wajib Pajak. Penanganannya dibutuhkan sosialisasi dan kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu baik dari pegawai pajak maupun dari Wajib Pajak itu sendiri, dengan begitu harapan pemenuhan target tersebut dibutuhkan kejujuran dan kapasitas yang mempunyai dari pegawai pajak itu sendiri dengan melalui berbagai metode pendekatan kepada pihak Wajib Pajak dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya berikut adalah tabel perbandingan perbedaan kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah reformasi perpajakan pada tahun 2009 yang kemudian akan berdampak pada penerimaan negara dari sektor pajak.

Tabel 11. perbandingan perbedaan kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah reformasi perpajakan pada tahun 2009 dan dampaknya pada penerimaan negara dari sektor pajak

No	Keterangan	Sebelum Reformasi Perpajakan 2009	Setelah Reformasi Perpajakan 2009
1	Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Makassar Utara sebelum reformasi dapat digolongkan meningkat	Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Makassar Utara sesudah reformasi juga dapat digolongkan meningkat..
2	Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak	Realisasi dan target penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara mengalami penurunan.	Realisasi dan target penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara mengalami peningkatan.

SIMPULAN

Reformasi pajak tahun 2009 membawa perubahan yang cukup baik bagi dunia perpajakan. Sebagaimana yang tergambarkan dari adanya reformasi terhadap organisasi pajak yang lebih modern, yaitu adanya perubahan system pelayanan kepada Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Makassar Utara sebelum dan sesudah reformasi dapat digolongkan meningkat. Peningkatan ini dapat dilihat dengan adanya penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama tersebut. Tidak hanya disitu jumlah Wajib Pajak yang efektif meningkat dan jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT juga ikut meningkat. Sejalan dengan peningkatan tersebut, terjadi pula peningkatan pada Jumlah Wajib Pajak yang tidak efektif dari tahun ke tahun. Dampak kepatuhan dari wajib pajak sebelum reformasi perpajakan pada tahun 2009 pada penerimaan negara dari sektor pajak dapat dilihat pada realisasi dan target penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara. Berdasarkan hasil penelitian, sebelum reformasi pajak realisasi dan target penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara mengalami penurunan. Berbanding terbalik setelah dilakukannya reformasi pajak pada tahun 2009, sejalan dengan adanya reformasi tersebut, mulai terlihat adanya peningkatan realisasi dan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Berdasarkan pencapaian tersebut masyarakat dapat menilai kinerja KPP Pratama Makassar Utara, hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja KPP Pratama Makassar Utara baik dikarenakan telah mampu mencapai target kinerjanya.

Pihak KPP Pratama Makassar Utara harus lebih meningkatkan system yang ada serta peningkatan regulasi-regulsi yang ada yang mampu mengatasi masalah-masalah dalam perpajakan. Pihak pegawai pajak senantiasa terus melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang manfaat atas kepatuhan membayar pajak dan manfaat-manfaat yang lain yang dapat diterima oleh Wajib Pajak. Pihak KPP Pratama Makassar Utara senantiasa perlu ketegasan terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh yang dibuat dalam bentuk regulasi yang diikuti dengan sosialisasi yang baik dari pihak pegawai pajak terhadap regulasi tersebut serta diperlukan adanya pengawasan yang melakar dari KPP Pratama Makassar Utara baik dari Wajib pajak maupun dari pegawai pajak itu sendiri.

Referensi :

- Abimanyu. 2009. Tujuan Reformasi Perpajakan, URL: = <http://www.google.com>.
Unduh tanggal: 03/10/2012.
- Annisa. 2011. Studi pengaruh Reformasi Undang-Undang Pajak Terhadap Penerimaan Pajak sebelum dan sesudah tahun 2008. Skripsi: Universitas Padjajaran.
- Anonim. 2003. Keputusan Menteri Keuangan: KMK-253/KMK.03/2003, tentang: Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Dagangan Oleh Pedagang Eceran Selain Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.
- .2004. Surat Edaran: SE-01/PJ.09/2004, tentang: Pengawasan Penyampaian SPT Tahunan Tahun 2002 Dan 2003.
- , 2007. Peraturan Pemerintah (pasal 4) No. 81, tentang: Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka.
- , 2007. Undang-Undang No. 28, tentang: ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- , 2008. Peraturan Menteri Keuangan: PMK-238/PMK.03/2008. Tentang:Tata Cara Pelaksanaan Dan Pengawasa Pemberian Penurunan Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka.
- , 2008. Undang-Undang No. 36, tentang: Pajak Penghasilan.
- , 2009. Peraturan Menteri Keuangan: PMK-49/PMK.03/2009, tentang: Pajak Penghasilan 21 Ditanggung Pemerintah Atas Pekerjaan Pada Kategori Usaha Tertentu.
- Gozhali. 2005. Analisis Deskriptif Komparatif, URL: <http://www.statistik.com>.
Unduh tanggal: 03/10/2012.
- Gunadi. 2010. Panduan Konprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Grasindo.
- , 2010. Reformasi Perpajakan, URL: <http://www.google.com>. Unduh tanggal: 03/10/2012.
- Hansen dan Mowen. 2009. Akuntansi Menegemen. Jakarta: Salemba Empat.
- Ilyas dan Birton. 2007. Fungsi Pajak (hal: 10-11), URL: <http://www.ortax.org>. Unduh tanggal: 03/10/2012.
- Jamin, mengutip Rochmat soemitro. 2001. Kesadaran Pajak, URL: <http://www.google.com>. Unduh tanggal: 03/10/2012.
- Mardalis. 2008. Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal). Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mas'oeed, mengutip Willamson. 2011. Reformasi Perpajakan, URL: <http://www.okzone.com>. Unduh tanggal: 03/10/2012.
- Nasucha. 2004. Reformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia. Skripsi: Universitas Padjajaran.
- Ortax. 2009. Modernisasi Pelayanan Pajak, URL: <http://www.ortax.org>. Unduh tanggal: 03/01/2012.
- Pandiangan. 2008. Reformasi Perpajakan, URL: <http://www.ortax.org>. Unduh tanggal: 03/10/2012.
- Sinta, dkk. 2010. Jurnal Akuntansi Vol.2 November: 134-161, Pengaruh Penerapan

Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Unduh tanggal: 03/10/2012.

Soemitro, Rochmat. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pajak. Bandung: Eresco.

Suandy, Erli. 2011. Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Suharyadi dan Purwanto. 2009. Statistika: Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern.
Jakarta: Salemba Empat.

Susanto, Edy. 2012. Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan Tahun 2008 Pad Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara (Kaitannya Terhadap Penerimaan Pajak). Skripsi : Universitas Muslim Indonesia

www.academia.edu. Reformasi Perpajakan Indonesia.

www.depkeu.go.id. Situs resmi Departemen Keuangan.

www.kemenkeu.go.id. Situs resmi Kementerian Keuangan.

www.pajak.go.id. Situs resmi Direktorat Jenderal Pajak.